



**GUBERNUR ACEH**  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan taman seni dan budaya Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas B pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh, Taman Seni dan Budaya, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh

## Pasal 5

- (1) UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha, kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program perencanaan di bidang seni dan budaya;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi terhadap karya seni dan budaya;
  - d. penyelenggaraan pagelaran, pementasan, pertunjukan dan pameran seni dan budaya;
  - e. pelaksanaan latihan, ceramah, seminar, sarasehan dan diskusi seni dan budaya;
  - f. penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni dan budaya;
  - g. pengelolaan Taman Budaya;
  - h. pengelolaan Taman Sulthanah Shafiatuddin; dan
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

## Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang seni dan budaya;
  - b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. pengendalian pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi terhadap karya seni dan budaya;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pagelaran, pementasan, pertunjukan dan pameran seni dan budaya;
- e. pengendalian pelaksanaan latihan, ceramah, seminar, sarasehan dan diskusi seni dan budaya;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni dan budaya;
- g. pengendalian pengelolaan Taman Budaya;
- h. pengendalian pengelolaan Taman Sulthanah Shafiatuddin;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang seni dan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

## Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

## Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{24 \text{ Mei}}{8 \text{ Ramadhan}}$   $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{25 \text{ Mei}}{9 \text{ Ramadhan}}$   $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 54 TAHUN 2018  
 TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH  
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,  
  
 IRWANDI YUSUF